



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 08/SK/III/2016/PA.Pspk tanggal 15 Maret 2016, Penggugat memberi kuasa kepada :

ISMAIL MARZUKI HASIBUAN, SH., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada KANTOR HUKUM ERPI J. SAMUDRA DALIMUNTHER, SH, MH & REKAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 2 Tugu Siborang Kota Padangsidimpuan;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 Masehi bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1435 Hijriah di Lingkungan VIII Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/10/II/2014, tanggal 17-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan I Kelurahan Losungbatu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan selama \pm 3 (tiga) bulan, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena sudah tidak ada keharmonisan lagi didalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Mei 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat, dan tidak mencerminkan sebagai seorang imam dan kepala rumah tangga yang baik didalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga orang tua Tergugat yang memberikannya, padahal Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan dengan alasan merasa malu setiap hari dibelanjai oleh orangtua Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau mencari pekerjaan;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu, dimana Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar tinggal dulu dirumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat pergi dan sampai sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi;
- 8. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014, Tergugat dan orangtuanya datang kerumah orangtua Penggugat untuk mendamaikan dan menjemput Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan agar Tergugat merubah sikapnya agar lebih bertanggungjawab akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- 9. Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tersebut dalam buku nikah;
- 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 diatas dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 menyatakan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", dengan demikian rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan keberadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas maka Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa terwujud lagi, oleh karenanya Penggugat memohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, ayat (2) dan (4);
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk. ternyata Penggugat/Kuasa hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati an Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Adapun upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/10/II/2014, tanggal 15 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Lk. xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama menurut Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat;

- bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat dalam rangka menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
 - bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Lk. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama menurut Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat dalam rangka menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
 - bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasa telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Lingkungan VIII, Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak pula terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara *a quo* diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sejak bulan Mei 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan yang secara hukum dapat dianggap mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, namun demikian Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian (Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2014, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, bahwa penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama menurut keterangan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bersatu tetapi Penggugat tidak bersedia serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
3. bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat dengan tujuan untuk menjemput Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta tersebut di atas tidak secara nyata terlihat adanya fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tetapi yang ditemukan adalah fakta yang menyatakan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah berusaha untuk menjemput Penggugat namun ditolak oleh Penggugat serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta seperti tersebut di atas berarti sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab apabila tidak maka tidak akan mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mungkin Penggugat

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



akan menolak ajakan Tergugat untuk bersatu kembali dan tidak akan mungkin pula perdamaian tidak berhasil seperti yang digambarkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap dipertahankan, sebab tujuan disyariatkannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap dipertahankan, sebab apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan malah akan membawa kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa alasan Penggugat untuk menuntut bercerai dengan Tergugat bukan didasarkan kepada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (suami melanggar taklik talak), maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah syarat ta'lik talak tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 12 April

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI.,MH. dan Rojudin, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sahril, SHI.,MH.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Pspk.